

Arsip



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 51 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PERIODE 2020-2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. bahwa masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2017-2019 telah berakhir, sehingga perlu mengangkat kembali Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2020-2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2020-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Pengawas PDAM yaitu sebagai berikut:
- A. Tugas :
1. Melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan terhadap Pengurusan dan Pengelolaan PDAM;
  2. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna Perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, Program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan; dan
  3. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (*bussines plan/corporate plan*), dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.



B. Wewenang:

1. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
2. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
3. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
4. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Anggota Dewan Pengawas PDAM sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan penghasilan berupa uang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PDAM Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 51 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2020-2022

NO	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS	UNSUR	JABATAN
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	PEJABAT PEMERINTAH DAERAH	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	Ir. Hi. SONDA SIMBALA	PROFESIONAL	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
3.	Ir. IRYANTO HUSAIN	PROFESIONAL	ANGGOTA



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	✓
2	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	✓
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	✓
4	SEKRETARIS DAERAH	✓
5	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	